



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD HUSNI HIZAMI EMI;
2. Tempat Lahir : Lingsar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingsar Barat Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang las – pandai besi ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 20 Mei 2022;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang;
 - 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang.
 - 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Sou premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam

Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr



belas) batang;

- 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang.
 - 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang;
 - 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Sou isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Sou kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
 - Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu);
 - 1 (satu) lembar karung plastic warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi Turmuzi alias Tur ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 3153 Q , nomor mesin : 5TL-836055, Nomor Rangka : MH35TL0067K8835710;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Suhardiman alias Har;

- sepasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW;
- 1 (Satu) set tangga lipat yang terbuat dari besi galpanis warna silver;
- 1 (Satu) buah Hammer / Palu yang terbuat dari besi warna coklat bergagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban bekas;
- 1 (Satu) kunci pas ukuran 10 dan 12 warna silver;
- 2 (Dua) buah kunci bentuk leter "T";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Kalimanting, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi mendatangi Toko Turmuzi milik saksi Turmuzi alias Tur dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio yang bertempat di Dusun Kalimanting, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah sampai di toko Turmuzi terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi langsung memanjat pojok tembok toko, lalu masuk kedalam toko dengan cara membuka atap toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci Letter T yang terbuat dari besi dan menendang plafon Toko dengan kaki hingga rusak, kemudian terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi masuk dan mengambil uang dan rokok dengan berbagai merek rokok dari tempatnya kemudian memindahkan uang dan rokok-rokok tersebut dari tempatnya kemudian memasukkan ke dalam karung, dimana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu), serta 1

Halaman 5 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar karung plastic yang di gunakan terdakwa membungkus barang-barang tersebut, terdakwa membawa barang-barang tersebut dari tempat semula tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Turmuzi alias Tur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi saksi Turmuzi alias Tur mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000. (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Kalimantan, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita, terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi mendatangi Toko Turmuzi milik saksi Turmuzi alias Tur dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio yang bertempat di Dusun Kalimantan, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah sampai di toko Turmuzi terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi langsung memanjat pojok tembok toko, lalu masuk kedalam toko dengan cara membuka atap toko yang terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci Letter T yang terbuat dari besi dan menendang plafon Toko dengan kaki hingga rusak, kemudian terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi masuk dan mengambil uang dan rokok dengan berbagai merek roko dari tempatnya kemudian memasukkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan rokok-rokok tersebut ke dalam karung tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Turmuzi alias Tur, dimana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu), serta 1 (satu) lembar karung plastic yang di gunakan terdakwa membungkus barang-barang tersebut, namun sebelum terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari Toko Turmuzi terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan hasil curiannya korban mengetahui perbuatan terdakwa dari alarm toko berbunyi kemudian mendatangi toko yang kemudian memeriksa keadaan toko dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sekeliling toko kemudian terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang bersembunyi di bawah tumpukan kardus bekas yang ada di dalam toko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Husni Hizami alias Emi saksi Turmuzi alias Tur mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000. (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Turmuzi alias Tur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dan hilangnya barang barang barang barang dagangan milik Saksi di Toko TURMUZI milik Saksi ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Toko TURMUZI di Dusun Kalimanting Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa barang barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12



(dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) dan barang barang tersebut hendak diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menyimpan barang barang milik saksi tersebut di dalam toko, Rokok disimpan dibawah lemari meja kasir sedangkan uang disimpan dalam laci meja kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan percobaan pencurian ketika alarm panggilan dari toko Saksi, kemudian Saksi lalu ke toko dan membuka toko dan memeriksa toko saksi, dan ternyata plafon toko yang berada disebelah barat daya toko Saksi dijebol lanjutnya lagi Saksi periksa disekeliling termasuk memeriksa tumpukan kardus bekas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam toko dan menemukan Terdakwa yang bersembunyi dibawah tumpukan kardus;

- Bahwa Toko Saksi kunci dengan menggunakan kunci/gembol dan yang memegang kunci adalah Saksi karena jarak rumah Saksi dan toko adalah 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa Toko Saksi mengalami kerusakan yaitu pada bagian plafon toko milik Saksi, dengan luas kerusakan 2meter x 2 meter selain itu juga atap toko yang terbuat dari spandek mengalami kerusakan dan terlepas, kabel CCTV juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa Pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wita Saksi sedang duduk di rumah bersama dengan karyawan toko dan kemudian almarm toko Saksi berbunyi setelah itu Saksi langsung menuju toko Saksi yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi, sampai di toko Saksi melihat dan mengecek ternyata plafon rumah Saksi mengalami kerusakan dan kemudian Saksi mencari Terdakwa yang ternyata bersembunyi di tumpukan kardus ;
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Jalaludin Garhap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah percobaan pencurian yang terjadi di Toko saksi Turmuzi , yaitu Toko TURMUZI milik Saksi TURMUZI yang terletak di Dusun Kalimantan Desa Surandi Kecamatan Narmada Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 wita ;
- Bahwa pada saat peristiwa percobaan pencurian berlangsung Saksi sedang berada di rumah dan sedang duduk duduk dan Saksi tidak melihat secara langsung melainkan Saksi mendengar alarm toko berbunyi kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada TURMUZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) dan barang barang tersebut hendak diambil oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TURMUZI menyimpan barang barang milik saksi tersebut di dalam toko, Rokok disimpan dibawah lemari meja kasir sedangkan uang disimpan dalam laci meja kasir;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan percobaan pencurian ketika alarm panggilan dari toko Saksi, kemudian Saksi lalu ke toko dan membuka toko dan memeriksa toko saksi, dan ternyata plafon toko yang berada disebelah barat daya toko Saksi dijebol lanjutnya lagi Saksi periksa disekeliling termasuk memeriksa tumpukan kardus bekas yang ada didalam toko dan menemukan Terdakwa yang bersembunyi dibawah tumpukan kardus;
 - Bahwa Pada saat Saksi membantu mengamankan Terdakwa, Saksi melihat dan mengamankan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) tangga lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor ;
 - Bahwa Toko Saksi TURMUZI mengalami kerusakan yaitu pada bagian plafon toko milik Saksi, dengan luas kerusakan 2meter x 2 meter selain itu juga atap toko yang terbuat dari spandek mengalami kerusakan dan terlepas, kabel CCTV juga mengalami kerusakan ;
 - Bahwa Terdakwa masuk dari arah belakang toko tepatnya di arah barat daya kemudian naik dan langsung mencungkil atap toko dan kemudian masuk kedalam toko dengan cara merusak plafon yang berada dalam toko dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam toko TURMUZI ;
 - Bahwa Toko Saksi TURMUZI dikelilingi oleh pagar dan memiliki pintu Harmonika dan sepengetahuan Saksi, toko tersebut sudah dikunci dan dipasang alarm ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi TURMUZI untuk mengambil barang barang tersebut ;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Edi Gunawan alias Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah percobaan pencurian yang terjadi di Toko saksi Turmuzi , yaitu Toko TURMUZI milik

Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang terletak di Dusun Kalimantan Desa Surandi Kecamatan Narmada Lombok Barat ;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 wita ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut karena Saksi pada saat itu hanya membantu mengamankan Terdakwa saja ;
- Barang barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna

Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) dan barang barang tersebut hendak diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi TURMUZI menyimpan barang barang miliknya tersebut di dalam toko, Rokok disimpan dibawah lemari meja kasir sedangkan uang disimpan dalam laci meja kasir;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi TURMUZI bahwa alarm di toko berbunyi dan kemudian Saksi ke toko TURMUZI bersama dengan Saksi TURMUZI dan kemudian Saksi memeriksa alarm toko dan kemudian menyalakan lampu dan Saksi melihat barang barang seperti rokok dan lain lain sudah berada dalam karung kemudian Saksi TURMUZI mengatakan bahwa plafon sudah jebol dan Saksi masuk lagi untuk memeriksa sekeliling toko dan kemudian bersama dengan warga yang lain dan memeriksa tumpukan kardus dan menemukan Terdakwa yang bersembunyi di tumpukan kardus;
- Bahwa Pada saat Saksi membantu mengamankan Terdakwa, Saksi melihat dan mengamankan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) tangga lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Toko Saksi mengalami kerusakan yaitu pada bagian plafon toko milik Saksi, dengan luas kerusakan 2meter x 2 meter selain itu juga atap toko yang terbuat dari spandek mengalami kerusakan dan terlepas, kabel CCTV juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa masuk dari arah belakang toko tepatnya di arah barat daya kemudian naik dan langsung mencungkil atap toko dan kemudian masuk kedalam toko dengan cara merusak plafon yang berada dalam toko dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil barang barang yang ada dalam toko TURMUZI ;
- Bahwa Toko Saksi TURMUZI dikelilingi oleh pagar dan memiliki pintu Harmonika dan sepengetahuan Saksi, toko tersebut sudah dikunci dan dipasang alarm ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi TURMUZI untuk mengambil barang barang tersebut ;

Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi TURMUZI mengalami kerugian sebesar Rp10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi Sudiman alias Har, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar.
 - Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi saat itu saksi masih berada di Malaysia sebagai TKI ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari istri saksi.
 - Bahwa benar terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 3153 Q yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor saksi digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.20 wita bertempat di Dusun Kalimantan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa barang-barang yang hendak Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memanjat pojok tembok toko lalu masuk kedalam Toko dengan cara membuka atap toko yang terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci letter T yang terbuat dari besi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang plafon dengan menggunakan kaki dan setelah masuk kedalam toko kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh)



bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang kedalam karung dan juga mengambil uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupia);

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah Kunci letter T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah palu ahmmer yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa plafon toko saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah mendengar alarm toko berbunyi kemudian Terdakwa bersembunyi di tumpukan kardus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pemilik Toko dan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang curian tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.20 wita bertempat di Dusun Kalimantan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar barang-barang yang hendak Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas)

Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian seorang diri ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memanjat pojok tembok toko lalu masuk kedalam Toko dengan cara membuka atap toko yang terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci letter T yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang plafon dengan menggunakan kaki dan setelah masuk kedalam toko kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20

Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang kedalam karung dan juga mengambil uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiaha);

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah Kunci letter T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah palu ahmmer yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat ;
- Bahwa benar setelah mendengar alarm toko berbunyi kemudian Terdakwa bersembunyi di tumpukan kardus ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pemilik Toko dan masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nomor Polisi DK 3153 Q milik Saksi SUHARDIMAN alias HAR yang dipinjam oleh Terdakwa kepada isteri Saksi SUHARDIMAN alias HAR;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual barang barang curian tersebut ;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi TURMUZI alias TUR alami akibat kejadian ini adalah sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap dapat terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui ayau tidak dikehendaki yang berhak ;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMAD HUSNI HIZAMI alias EMI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.20 wita bertempat di Dusun Kalimanting Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hendak Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi TURMUZI alias TUR ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang ingin memiliki 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) tersebut adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik para terdakwa sendiri yang tujuannya terdakwa ingin memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui ayau tidak dikehendaki yang berhak ;

Pasal 98 KUHP : yang disebut dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan dan keterangan Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.20 wita bertempat di Dusun Kalimanting Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara memanjat pojok tembok toko lalu masuk kedalam Toko dengan



cara membuka atap toko yang terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci letter T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilakukan Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui ayau tidak dikehendaki yang berhak seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4 Yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.20 wita bertempat di Dusun Kalimanting Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara memanjat pojok tembok toko lalu masuk kedalam Toko dengan cara membuka atap toko yang terbuat dari spandek dengan menggunakan kunci letter T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menendang plafon dengan menggunakan kaki dan setelah masuk kedalam toko kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang kedalam karung dan juga mengambil uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupia);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah Kunci letter T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah palu ahmmer yang terbuat dari besi yang berwarna coklat yang mengakibatkan plafon toko saksi TURMUZI mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa dianggap pantas dan sesuai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Soe kemasan 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang, selain itu juga uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) adalah

Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



milik Saksi TURMUZI maka hendaklah barang barang tersebut dikembalikan kepada Saksi TURMUZI alias TUR, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty hitam dengan nomor Polisi DK 3153 Q , nomor mesin : 5TL-836055, Nomor Rangka : MH35TL0067K8835710 adalah milik Saksi SUHARDIMAN alias HAR yang Terdakwa pinjam maka dikembalikan kepada Saksi SUHARDIMAN alias HAR, sedangkan sepasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW 1 (Satu) set tangga lipat yang terbuat dari besi galpanis warna silver 1 (Satu) buah Hammer / Palu yang terbuat dari besi warna coklat bergagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban bekas, 1 (Satu) kunci pas ukuran 10 dan 12 warna silver dan 2 (Dua) buah kunci bentuk leter " T" yang merupakan alat untuk Terdakwa melakukan kejahatan karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HUSNI HIZAMI alias EMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan

Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok orang setia putih isi 20 (dua puluh) bungkus kemasan 10 (sepuluh) batang;
 - 1 (satu) slop rokok class Mild kecil isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok surya pro mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna kretek isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok baja isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok magnum filter isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Sou premium isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok ferro isi 10 (sepuluh) bungkus dengan kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok sampoerna ultra mild isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 4 (empat) slop rokok forza isi masing masing bungkus 10 (sepuluh) kemasan 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) slop rokok LA Light isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok Magnum mail kemasan 16 (enam belas) batang;

Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok GG mild kemasan 16 (enam belas) batang;
- 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Filter kemasan 12 (dua belas) batang;
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Merah isi 20 (Dua puluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang;
- 1 (satu) slop rokok Marlboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 20 (dua puluh) batang;
- 8 (delapan) slop rokok Gudang Garam surya isi 10 (sepuluh) bungkus masing masing slop isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan masing-masing 12 (dua belas) batang;
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Sou isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
- 15 (lima belas) bungkus rokok Dji Sam Sou kemasan 12 (dua belas) batang;
- 4 (empat) slop rokok Sampoerna isi 40 (empat puluh) bungkus dengan kemasan 16 (enam belas) batang;
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) bungkus kemasan 12 (dua belas) batang;
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna isi 20 (Dua Puluh) bungkus kemasan 16 (enam belas) batang;
- Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu), 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan 5.000 (lima ribu), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 2.000 (dua ribu), 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu);
- 1 (satu) lembar karung plastic warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Turmuzi alias Tur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 3153 Q , nomor mesin : 5TL-836055, Nomor Rangka : MH35TL0067K8835710;

Dikembalikan kepada saksi Suhardiman alias Har;

- Sepasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW;
- 1 (Satu) set tangga lipat yang terbuat dari besi galpanis warna silver;

Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Hammer / Palu yang terbuat dari besi warna coklat bergagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban bekas;
- 1 (Satu) kunci pas ukuran 10 dan 12 warna silver;
- 2 (Dua) buah kunci bentuk leter " T";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh IAM Yuni Rostiawaty, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.H.,